

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang mempunyai nilai religiusitas tinggi baik secara agama ataupun secara sosial. Pernikahan –perkawinan merupakan permulaan dalam keluarga yang mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan bangsa.<sup>1</sup> Islam sendiri menaruh perhatian besar terhadap pernikahan baik yang tertuang dalam al-Qur'an ataupun al-Hadis juga sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan.<sup>2</sup> Bahkan dalam sejarah undang-undang perkawinan di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang mendalam sampai diterbitkannya UU No. 1/1974.

Eksistensi aturan Islam di Indonesia sesungguhnya mempunyai sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya bisa ditarik jauh kebelakang, yaitu ketika pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke daerah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya kepercayaan Islam di Indonesia. semenjak kedatangannya, ia merupakan aturan yang hidup (living law) pada pada masyarakat. Bukan saja sebab aturan Islam merupakan entitas kepercayaan yg dianut oleh mayoritas penduduk sampai waktu ini, tapi pada dimensi amaliahnya di beberapa wilayah ia telah sebagai bagian tradisi (adat) masyarakat yg terkadang dianggap sakral.<sup>3</sup> Dalam kata lain tradisi yang melekat pada masyarakat Indonesia menjadi salah satu rujukan hidup dan berimplikasi pada pola kehidupan yang beraneka ragam.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 13.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elekmedia Komputindo, 2014), hlm. 85.

<sup>3</sup> Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga*, hlm. 8.

Dalam kenyataan yang terjadi selain kepatuhan hukum masyarakat terhadap proses pernikahan, mereka meyakini adanya kebiasaan tertentu ketika melaksanakan pernikahan.

Rajab al-Hanbali dalam *Al-Qawaid* menuturkan bahwasanya akad nikah merupakan sebuah perkongsiang (*musyarakah*) antara laki-laki dan perempuan,<sup>4</sup> sehingga menuntut adanya peran aktif keduanya dengan dan tanpa merendahkan hak-hak keduanya. Persepsi perempuan sebagai objek dalam pernikahan menurut beberapa klan pemikiran hukum fikih yang ada,<sup>5</sup> berpengaruh terhadap perilaku yang terjadi di masyarakat.

Menurut Khaeron Sirrin, terdapat tujuan-tujuan dan nilai-nilai holistik yang terkandung dalam doktrin pernikahan menurut Islam, *pertama* perkawinan – pernikahan- memberikan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pribadi dan kesejahteraan kelompok. *Kedua*, perkawinan merupakan suatu mekanisme bagi pengendalian perilaku seksual secara moral dan saling menguntungkan. *Ketiga*, memberikan tinggal yang menetap dan kondusif untuk mengasuh anak. *Keempat*, perkawinan menjamin keuntungan-keuntungan ekonomi yang penting bagi perempuan. *Kelima*, kebersamaan yang kuat antara suami istri memberikan kepuasan emosional yang bertanggung jawab bagi laki-laki ataupun perempuan.<sup>6</sup>

Dalam bingkai kebangsaan yang mempunyai nilai kebudayaan yang luas, masalah pernikahan ini menjadi menarik karena dalam realitanya pernikahan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Dalam budaya hukum Indonesia

---

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), hlm. 361.

<sup>5</sup> Hudan Mudaris, “Islam, Jender dan Hukum Islam: Diskursus Kesetaraan Jender dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 104.

<sup>6</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 17.

terdapat tiga tradisi normatif: hukum adat pribumi, hukum Islam dan hukum sipil Belanda. Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum *chthonic* yang diikuti oleh masyarakat pribumi karena ia terbentuk berdasarkan nilai-nilai normative yang mengakar dalam semenjak dahulu kala sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat sehingga logika hukumnya komunal. Sedangkan hukum Islam dan hukum sipil Belanda adalah hasil *impor* yang masuk ke Nusantara saat terjadinya penyebaran Islam dan kolonialisasi Belanda di daerah ini.<sup>7</sup>

Salah satu yang menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria adalah mahar perkawinan yang menjadi hak mempelai wanita yang diwajibkan al-Qur'an, Allah berfirman

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>8</sup>

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Mahar sudah dikenal di zaman jahiliyah, jauh sebelum lahirnya Islam. Namun, mahar sebelum datangnya Islam bukan untuk calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat suami. Konsep perkawinan dari berbagai bentuk tata cara pada waktu itu mempertimbangkan transaksi jual beli, yaitu jual beli antara calon suami yang menjadi pembeli dan ayah atau kerabat dekat laki-laki atas dasar bahwa calon istri merupakan hak kebendaan mereka.

<sup>7</sup> Ratna lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang, Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 10.

<sup>88</sup> QS. An-Nisa (4): 4.

Pada waktu itu, wali yaitu ayah atau kakek dan kerabat dekat yang merawat wanita itu, berpikir bahwa mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas perawatan dan pengasuhan wanita. Karena jika wanita tersebut sudah menikah, maka mahar yang diberikan oleh pengantin pria akan menjadi milik wali atau pengantinya. Secara tidak langsung, mahar digambarkan pembelian terhadap seorang wanita.

Menurut sebagian *fuqoha* Mahar dibayarkan sebagai *'iwad* atau timbal balik atas pernikahan yang dilangsungkan. Maksud dibayarkannya mahar kepada wanita adalah timbal balik dari *jima'* yang dilakukan dengannya bukan timbal balik atau transaksi jual beli yang menjadikan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.

Pemahaman ini yang menyebabkan dalam realitas sosiologis di masyarakat muslim menjadikan perempuan mengalami dekriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Ironisnya, hampir semua perlakuan deskruktif tersebut mendapat justifikasi agama. Perempuan tidak diakui sebagai manusia seutuhnya seperti halnya laki-laki sehingga mereka tidak berhak merepresentasikan dirinya sendiri. Perempuan selalu diposisikan obyek hukum dalam seluruh peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan hukum keluarga.

Ketika al-Qur'an datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya mengalami perubahan. Sebelum Islam mahar dibayarkan kepada orang tua calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dengan demikian menurut Nasaruddin Umar, al-Qur'an mengubah status perempuan dari sebuah "komoditi" barang dagangan menjadi subyek yang ikut

terlibat dalam suatu kontrak, bahkan menunjukkan Syariat Islam mempunyai sistem mahar tersendiri berdasarkan prinsip keadilan dan maslahah.

Mahar inilah yang merupakan Salah satu keistimewaan Islam dengan memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu, serta menghilangkan belenggu-belenggu tersebut, diantaranya yaitu istri diberi hak mahar (maskawin) dan suami wajib memberikan mahar (maskawin) kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan mendapatkan izin dan kerelaan dari seorang istri.

Mahar sendiri merupakan penghormatan yang diberikan Allah kepada wanita dan menjadi hak sepenuhnya calon istri untuk menentukan besar dan bentuknya.<sup>9</sup> Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar sebagai hak eksklusif perempuan di mana pihak lain tidak turut campur, mengisyaratkan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Namun sangat disayangkan, masih ada kecenderungan dari masyarakat zaman sekarang pihak keluarga mempelai perempuan membelanjakan mahar untuk membeli barang dan alat rumah tangga. Hal tersebut boleh saja asalkan atas persetujuan dari mempelai perempuan.

Ketidakadaan ukuran pasti dalam penentuan besar dan kecilnya mahar menjadikan mahar bukan menjadi sebuah polemik, namun ada sebuah

---

<sup>9</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya: Fikih Menjawab*, (Jakarta: Kalil Imprint, 2017), hlm. 364.

konsekwensi lain yang menjadi beban kepada calon suami semisal *seserahan*,<sup>10</sup> yang justru menjadi persyaratan adat yang harus dipenuhi dan dijalankan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam memiliki banyak sekali nilai-nilai kebaikan dan keluhuran. Nilai-nilai ini ditujukan untuk dapat dipelajari dan diterapkan oleh semua umat di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an berlaku untuk keseluruhan umatnya tanpa pandang bulu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan tidak tertuju pada satu kaum atau satu jenis kelamin saja.

Sangat tidak mungkin apabila nilai-nilai ini hanya ditujukan untuk satu kaum saja. Misalnya, Al-Qur'an diturunkan hanya untuk golongan berjenis kelamin laki-laki saja, begitu juga sebaliknya Al-Qur'an tidak mungkin turun hanya untuk kepentingan perempuan saja. Hal ini sangat mustahil mengingat manusia selalu hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara. Akan tetapi dalam beberapa ayat ditemukan redaksi ayat yang menggunakan bentuk mudzakar. Hal ini kemudian menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat seolah-olah al-qur'an hanya membicarakan tentang laki-laki saja. Penafsiran ini kemudian berkembang dan menjadi stigma yang terus berlanjut hingga kemudian dipercayai sebagai sebuah keniscayaan. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan keadilan gender.

---

<sup>10</sup> Seseherahan merupakan sebuah pemberian suami kepada istri di hari pernikahan, besar kecilnya pemberian tadi tergantung kemampuan dari suami yang biasanya semakin kaya suaminya maka semakin banyak pemberian yang diberikan, dalam istilah lain seserahan merupakan modal pertama bagi pengantin baru dalam berumah tangga karena kebanyakan yang diberikan berupa peralatan rumah tangga.

Sebagian kalangan berasumsi, dan sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan.

Pada Kompilasi aturan Islam (KHI) pasal 30 disebutkan, “calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”. Musdah Mulia mengusulkan amandemen pasal ini dalam Counter sah Draft (CLD), pasal 16 dengan menawarkan,” (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar pada calon pasangannya sesuai dengan norma (budaya) setempat. (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi”.<sup>11</sup> Dalam arti lain korelasi antara hukum yang berlaku dengan adat yang dilakukan sangatlah kuat, namun seharusnya korelasi itu bukan untuk mengesampingkan yang lain.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan untuk mengarahkan ruang lingkup penelitian dan mempermudah penulisan, rumusan masalah yang ada terbentuk sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.

---

<sup>11</sup> Saiful Bahri, <https://thisisgender.com/kesetaraan-gender-dan-desakralisasi-agama-2/>, diakses tanggal 5 Juni 2020

Wilayah kajian penelitian ini adalah tentang Hukum Keluarga Islam dengan judul: Konsep Mahar Perkawinan Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. Sehingga indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

- a) Mahar Perkawinan dalam kajian Fiqh Klasik masih terdapat ruang untuk memberikan intreprtasi yang sesuai dengan kondisi sekarang.
  - b) Dalam penetapan mahar yang dianjurkan syara' memang bertujuan meringankan, namun di sisi lain kewajiban adat yang berlaku terkadang melebihi tuntunan syara'.
  - c) Tidak adanya ukuran pasti dalam penetapan mahar, memberikan peran Mubadalah untuk mengkajinya.
  - d) Adanya hubungan timbal balik dalam penetapan mahar.
2. Pembatasan masalah.

Untuk menghindari luasnya pembahasan Konsep Mahar Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah, maka dalam pembahasan ini penulis batasi dengan table berikut.

Tabel 1.1

Pembatasan Masalah

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Mahar	Pengertian, Dasar Hukum, Bentuk dan Jenis Mahar, Jumlah Mahar, Proses Pemberian Serta Tujuan Pemberian Mahar Pada Mempelai Wanita Dan Gugurnya Mahar

2	Fiqh Kontemporer	Pengertian Fiqh Kontemporer, Mahar dalam Fiqh Kontemporer.
3	Teori Mubadalah	Pengertian, Fungsi dan Peranan Mubadalah dalam penerapan Mahar.



### 3. Pertanyaan penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memetakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Konsep Mahar Perkawinan dalam Fiqh Kontemporer??
- b) Bagaimana Konsep Mahar Perkawinan dalam Teori Mubadalah?
- c) Bagaimana Penerapan dan eksistensi Mahar Perkawinan menurut Mubadalah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

- a) Menganalisis konsep mahar perkawinan dalam Fiqh Kontemporer.
- b) Menganalisa sejauh mana mahar dalam Fiqh Kontemporer apakah sudah sesuai dengan teori Mubadalah.
- c) Menguraikan berbagai permasalahan terkait mahar perkawinan dan penerapannya menurut teori mubadalah.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi penulisan karya ilmiah di lingkungan IAIN Syeikh Nurjati Cirebon pada umumnya, dan pada prodi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

b) Secara Praktis.

- 1) Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan mahar yang ditinjau dari Fiqh Kontemporer sehingga diharapkan memberikan sebuah pemahaman baru tentang mahar. Sekiranya bisa menjadikan wacana baru untuk membumikan pemahaman mahar dalam fiqh kontemporer dengan porsi yang seimbang sehingga diharapkan tidak mendeskripsikan calon istri yang notabennya sering menjadi obyek permasalahan baik Fiqh ataupun adat yang berlaku.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian mengenai konsep Mahar.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan yang memberikan informasi tentang mahar serta penerapannya untuk bisa dibaca dan dikaji oleh masyarakat secara luas.

#### **D. Landasan Teori (Kerangka Pemikiran)**

##### **1. Teori Konsep.**

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret,<sup>12</sup> Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek secara abstrak.

Menurut **Soedjadi** konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 14 Desember 2020

**Singarimbun** mengemukakan bahwa konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

**Woodruff** mendefinisikan konsep sebagai a) suatu gagasan/ ide yang relatif sempurna dan bermakna, b) suatu pengertian terhadap objek; c) produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek atau benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda).

Menurut **Davis & Cosenza** konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Sedangkan menurut **Rakhmat** konsep merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus.<sup>13</sup>

Dari pengertian tentang konsep di atas, dapat disimpulkan konsep merupakan ide pokok yang bersifat abstrak dan dapat menjelaskan sesuatu yang universal. Menurut Bruner ada tiga unsur yang terdapat pada konsep yaitu adanya contoh, ada ciri/atribut, dan ada nilai atribut.

Menurut pendapat Sagala definisi konsep adalah buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. Seseorang belajar konsep jika belajar

---

<sup>13</sup> M. Prawiro, <https://idtesis.com/konsep-konstruk-dan-variabel/>, diakses tanggal 14 Desember 2020

mengenal dan membedakan sifat-sifat dari objek kemudian membuat pengelompokan terhadap objek tersebut.<sup>14</sup>

Konsep adalah perkataan atau beberapa perkataan yang menyatakan suatu ide umum tentang suatu bersifat benda, kejadian, atau fenomena, atau tentang hubungan antar fenomena dengan fenomena. Konsep merupakan kata untuk mengukur fenomena empirik yang beraneka ragam. Merupakan hal penting dalam proses membuat generalisasi dan membangun teori.<sup>15</sup>

## 2. Teori Mahar.

Mahar merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami terhadap calon istri atau dalam kata lain merupakan hak calon istri. Mahar sendiri memang bukan sebuah keabsahan dalam akad nikah namun merupakan sebuah akibat adanya akad itu sendiri,<sup>16</sup> sehingga ketika tidak disebutkannya mahar dalam sebuah akad nikah, mahar tetap menjadi sebuah kewajiban seorang suami. Bukan juga sebuah ganti rugi sebagaimana terjadinya jual beli.

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahinya hendaklah disesuaikan dengan keberadaan wanita tersebut, baik dalam hubungannya dengan aspek kemasyarakatannya, adat kebudayaannya, maupun tingkat kematangan akalunya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konsep.html>, diakses tanggal 15 Desember 2020.

<sup>15</sup> Wulansari, Catharina Dewi; Gunarsa, Aep, *Sosiologi: Konsep dan teori*. (Refika Aditama, 2013), hlm. 61.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahroh, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Bairut: Dal al-Fikr al-‘Arobi, 1950), hlm. 169.

<sup>17</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Ibid*, hlm. 276.

a) Pengertian Mahar

Mahar digambarkan sebagai pemberian dengan harta yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونََهُ بِهَتَائِنَا وَإِنَّمَا مِثْبَابٌ<sup>18</sup>

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Berdasarkan ayat tersebut, penggunaan lafaz قِنْطَار (qintar) yang membawa maksud harta yang banyak bukan sahaja menunjukkan bahawa mahar boleh diberikan dalam kadar yang tinggi, bahkan membuktikan bahawa mahar pada dasarnya merupakan pemberian yang berharga dan bernilai tinggi yang dapat memberi manfaat dan masalah kepada wanita. Secara umumnya, tujuan pensyarian sesuatu hukum adalah untuk memberi kemaslahatan kepada manusia sama ada memberi manfaat atau menolak keburukan daripadanya. Justru, diantara hikmah pensyarian mahar dalam Islam adalah untuk memberi hak pemilikan harta kepada wanita, memberi perlindungan sosioekonomi dan memberi kemuliaan kepada wanita.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> QS. An-Nisa (4): 20.

<sup>19</sup> Hasbi Hj Muh. Ali, Raihanah Hj Azahari, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, *Jurnal Fiqh*, No. 10 (2013), hlm. 66-67.

Dahulu di zaman jahiliah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya.<sup>20</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>21</sup>

4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata Mahar mempunyai padanan kata yang banyak, baik pada bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab mahar dikenal juga dengan istilah shadq, nihlah, thaul, ajru, faridhah, ‘uqar, dan ‘athiyyah.<sup>22</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mas kawin, pemberian jujur, dan jujuran (dua istilah terakhir ini oleh sebagian orang dipahami berbeda dari fungsi dan tujuannya).

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Kampus Syariah, 2009), hlm. 67-68.

<sup>21</sup> QS. An-Nisa (4): 4.

<sup>22</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghoytobi al-Hanafi Badruddin al-'Aini, *al-Banayah Syarkh al-Hidayah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), juz. 3, hlm. 361.

Mahar menurut pengertian para ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda meski maknanya sama.



## b) Dasar Hukum Mahar

Disyariatkannya mahar merupakan sebuah hadiah wajib dan juga pemberian yang ditetapkan oleh syara', bukan sebagai imbalan atau ganti rugi sebagaimana pemahaman sebagian orang, Kamal al-Din bin al-Hamam mengatakan "Syariah mahar sangat jelas yang mana merupakan syarat dalam aqad pernikahan.... Bukan merupakan syariat ganti rugi sebagai mana harga atau upah sehingga diwajibkan menyebutkan di awal,<sup>23</sup> al-Qur'an menamkan mahar dengan redaksi Shaqadoh dan Nihlah sebagaimana firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Demikian juga Firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلًا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ<sup>24</sup>

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai

<sup>23</sup> Zahroh, *al-Ahwal al-syakhshiyah*, hlm. 169.

<sup>24</sup> QS. AN-Nisa (4): 24.

suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Redaksi ini menunjukkan bahwa mahar merupakan sebuah syariat yang dijadikan sebagai hadiah dari seorang suami kepada istri, akan tetapi hadiah yang diwajibkan secara santai tanpa meberatkan dan melampui batas.

### 3. Teori Perkawinan

Perkawinan merupakan fitrah manusia sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang kan datang sampai akhir zaman. Perkawinan yang didasari oleh atas fitrah tersebut ditunjukkan dengan kemauan bebas, dengan perpersetujuan timbal balik pria dan wanita, yang mengikat diri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Di mana persetujuan timbal balik ini, syarat dan akibatnya dikukuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sehingga dipandang sebagai suatu kontrak atau perjanjian yang bersifat khusus, karena perjanjian ini menyangkut suatu kebersamaan hidup esensi, dan ciri-ciri esensialnya didasarkan oleh kodrat manusia.<sup>25</sup>

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian:

1. Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki.
2. Menurut Ahli Usul, nikah berarti:

---

<sup>25</sup> Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*, hlm. 20.

- a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
- b. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
- c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.<sup>26</sup>

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal; dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ نكاح او تزويج, وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء على صحيح

Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwîj, sedangkan nikah adalah makna hakikat

<sup>26</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 5 No. 2, (Desember 2014), hlm.287.

didalam akad dan bermakna majazi dalam waṭ'ī, hal ini menurut qaul yang ṣahih.<sup>27</sup>

Dalam KHI bab II pada Dasar-dasar Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Bab III menjelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq, mengatakan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>28</sup>

#### 4. Teori Mubadalah

Berangkat dari banyak pemikiran bias gender dalam wacana fiqh saat ini seolah terbelah menjadi dua; pertama, kelompok yang mencurigai fiqh tidak bermuatan kepedulian dan berkeadilan gender, dan kedua, yang mempertahankan fiqh dalam konteks yang konservatif, bahwa fiqh yang diklaim bias gender merupakan ijthad yang final. Kelompok yang mengklaim bahwa fiqh bias terhadap gender melakukan analisis dari beberapa fiqh klasik dengan pola stereotype, tidak pada pola evolusi kontekstual mengapa ijthad fiqh memuat hukum materil dan formil demikian, misalnya mempersoalkan kedudukan

<sup>27</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 39.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm.7.

perempuan dalam rumah tangga. Muhammad Jamal dalam bukunya Mengkritik Kedudukan Perempuan dalam Fiqh yang memosisikan perempuan hanya pada pengasuh anak, menyusui, tidak memiliki posisi strategis untuk mengambil kebijakan dalam rumah tangga, suami dianggap lebih superior dan simbol yang harus dipatuhi kaum perempuan.<sup>29</sup>

Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Fiqh klasik menempatkan posisi perempuan pada situasi yang berbeda dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan kurang menguntungkan pada posisinya, dari sisi kekuasaan perempuan dalam fiqh tidak memiliki otonom dibanding laki-laki, bahkan perempuan pada posisi ini tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti keinginan kaum laki-laki yang pada posisi ini sering disalahgunakan oleh kaum laki-laki. Perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasarkan kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global.<sup>30</sup>

Banyak kalangan menilai fiqh yang ada sekarang ini selain penuh deskriptif dan ketidakadilan, juga bersifat asimetris. asimetris dalam pengertian bahwa paradigmatik, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. secara operasionalnya pun mengandung pengertian-pengertian kelelakian, sementara secara struktural *male bias* yaitu mengandung kepentingan laki-laki.

---

<sup>29</sup> Hulwati. *Memahami Kesetaraan Gender Dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh*, Kafaah: Journal of Gender Studies, (2015), 5.1, hlm. 28.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 29.

### E. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

1. Harjiah Damis (2016) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, dia mengungkapkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima sehingga diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengantetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah. Penelitian ini berusaha membandingkan antara Fiqh dan Undang-undang, sehingga terdapat perbedaan analisis yang digunakan oleh penulis.
2. Apriyanti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Histografi Mahar dalam Pernikahan*, mengemukakan tujuan kehadiran Islam salah satunya adalah mengangkat dan memuliakan derajat kaum perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, maka cara yang ditempuh khususnya dalam pernikahan adalah dengan mensyariatkan mahar.. Penelitian ini masih sebatas kajian teoritis, belum mengarah pada kondisi masyarakat tertentu, sehingga perbedaan fokus penelitian ini akan memberikan sumbangsih tertentu.
3. Halimah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, mengungkapkan bahwasanya Al-Qur'an mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan

perempuan pada kedudukan yang tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam tafsir (khususnya tafsir kontemporer) ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tuanya atau kerabatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil mahar istri kecuali atas persetujuan dan kerelaannya. Fokus kajian pada penelitian ini adalah kajian tafsir kontempore, walaupun ada sedikit persamaan dalam pengambilan dalil namun analisis kajian ini tidak sama yang digunakan oleh penulis.

4. M. Noor Harisudin (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan*, ditemukan bahwasannya dalam tiga dasawarsa terakhir, terjadi transformasi masyarakat di Indonesia dari patriarki menuju masyarakat yang berkesetaraan gender Melalui ranah gender yang berbasis fiqh perempuan, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi mainstream pemikiran feminis muslim Indonesia terkait kesetaraan gender. Pada jurnal ini fokus kajiannya pada bias gender pada fiqh saja. Adapun tesis ini walaupun berbicara tentang gender khususnya kesetaraan mahar, namun jelas kajiannya berbeda dengan isi tesis ini.
5. Mohammad Shobirin (2013) dalam Tesisnya yang berjudul *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*, ditemukan ketentuan mahar di Indonesia hanya diatur dalam KHI, sedangkan di Malaysia diatur dalam Sekyen 21 (1) dan (2) dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wialayah Persekutuan) 1984. Sedangkan dalam UU

Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan, kesamaanya dipengaruhi oleh madzhab Syafi'i, dan perbedaanya terletak pada nilai nominal dalam pemberian mahar dan kewenangan negara-negara bagian dalam mengatur mahar serta memberikan kalsifikasi yang jelas (nominal mahar) dari struktur sosial. Kajian ini berfokus pada hukum postif di Indonesia dan Malaysia, sedangkan tesis ini berbicara tentang mahar dalam kajian fiqh kontemporer yang dianalisis menggunakan teori mubadalah.

6. Ahmatnjar (2020) pada jurnalnya yang berjudul Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam) dikemukakan dalam pemahaman pragmatisme hukum Islam dari teks nash dan aturan yang ada tergambar bahwa mahar sebagai hak eksklusif isteri seharusnya dipersiapkan oleh calon suami sebagai bentuk tanggungjawabnya dan simbol-simbol lain yang melekat padanya dengan adanya tanggungjawab penuh. Kajian ini lebih mengarah pada penerapan mahar berdasarkan pada kebiasaan dari pemahaman pada syariat mahar, sedangkan tesis ini selain berbicara penerapan mahar yang berdasarkan pada teori mubadalah juga menggunakan sudut pandang fiqh kontemporer.
7. tersebut, maka orang tua tidak akan terbebani dengan kebutuhan mahar anaknya ketika hendak melaksanakan suatu perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetoda,

bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.



## 1. Sumber data

### a. Primer.

Sumber data primer pada penulisan ini sebagai sumber pokok penelitian diambil dari buku *Qira'ah Mubadalah, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Gender dan Strategi Pengarus-tamaan di Indonesia, Bebas dari Partiakhisme Islam, Perempuan, Al-akhwal Syakhshiyah Abu Zahrah, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili.*

### b. Sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh oleh peneliti dari jurnal-jurnal yang membahas tentang mahar serta isu-isu gender dan adat.

## 2. Tehnik pengumpulan data.

Pada tehnik ini penulis mendokumentasi dengan cara mengumpulkan salinan tulisan, dokumen-dokumen dan data-data yang berkaitan dengan sumber data yang sesuai dengan tema yang dibahas pada tesis ini. .

## 3. Teknik analisis data.

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori dalam memperoleh kesimpulan.

Hasil observasi tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Sebagai tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan cara mencatat dan memaknai fenomena yang menunjukkan keteraturan, kondisi yang berulang-ulang, serta pola yang dominan dan yang paling berpengaruh di lingkungan yang diteliti penyajian data.

Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I. Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab II, Konsep Mahar Fiqh Kontemporer, terdiri dari Pengertian, Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, pengertian Fiqh Kontemporer, Konsep Mahar dalam Fiqh Kontemporer. Bab III, Konsep Mahar menurut Mubadalah Meliputi, Pengertian Mubadalah, Konsep Mahar Menurut Mubadalah. Bab IV, Konsep Mahar perkawinan Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. Bab V, Kesimpulan dan Rekomendasi.